BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/263 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN *MASTER OF CEREMONY* PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat, perlu diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;

b. bahwa untuk kelancaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan narasumber, moderator dan *master of ceremony* pada kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber, Moderator dan Master Of Ceremony pada Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengeloaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2025 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber, Moderator dan Master Of Ceremony pada Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Kaputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan materi, memandu diskusi, serta memberikan pemahaman terkait regulasi dan implementasi standar pelayanan publik kepada peserta sosialisasi sesuai jadwal yang ditentukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tataleksana SETDA Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/263 TAHUN 2026
TANGGAL 16 APRIL 2026

NAMA-NAMA NARASUMBER, MODERATOR DAN *MASTER OF CEREMONY* PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA LENGKAP DAN JABATAN	MATERI SOSIALISASI/TUGAS	JAM PELAJARAN/ DURASI	TARIF HONORARIUM PER JP	JUMLAH TOTAL HONORARIUM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	FERDINAN JAYA P. B., S.P., M.H. (Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua)	Penerapan Standar Pelayanan sebagai Wujud Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Jayapura	5 Jam	Rp 900.000 /JP	Rp 4.500.000
2.	LIDIA DECE MARA, S.Sos, MM (Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)	Moderator	Kegiatan	Rp 700.000	Rp.700.000
3.	ANI PAULA YOTHA, A.Md (Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)	MC Kegiatan	Kegiatan	Rp 400.000	Rp 400.000

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA